

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dipahami sebagai salah satu lembaga sosial yang memiliki peran penting dalam membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Keberadaan pernikahan tidak hanya didasarkan pada ikatan emosional dan biologis antara dua individu, tetapi juga mencakup berbagai dimensi lain, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual yang saling berkaitan. Dalam kehidupan rumah tangga, kualitas pernikahan menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai kondisi hubungan antara suami dan istri. Kualitas tersebut dapat dilihat dari tingkat kedekatan emosional, rasa saling percaya, efektivitas komunikasi, serta kemampuan pasangan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul selama menjalani kehidupan Bersama.² Namun, dalam kenyataannya, banyak pernikahan menghadapi tantangan internal yang memengaruhi stabilitas rumah tangga, salah satunya adalah kebiasaan berjudi yang dilakukan oleh salah satu pasangan.

Perilaku berjudi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan individu maupun keluarga. Aktivitas perjudian yang dilakukan secara terus-

² Fitriana, "Dampak Perilaku Adiktif terhadap Hubungan Keluarga." *Jurnal Psikologi Keluarga* 5, no. 1 (2020): 10–20.

menerus dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks rumah tangga. Seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi, praktik perjudian tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional seperti togel atau kasino, tetapi juga berkembang melalui platform daring yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Kondisi ini menjadikan perjudian sebagai fenomena sosial yang semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius. Dalam kehidupan keluarga, kebiasaan berjudi sering kali memunculkan berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi ekonomi rumah tangga. Pengeluaran yang tidak terkontrol, meningkatnya beban utang, hingga tindakan tidak jujur dalam pengelolaan keuangan dapat menjadi konsekuensi yang mengganggu kesejahteraan keluarga serta memengaruhi hubungan antara pasangan.³ Ketika salah satu pasangan terlibat dalam judi, ketegangan dalam hubungan cenderung meningkat akibat rasa tidak aman, hilangnya kepercayaan, dan konflik yang berkepanjangan.

Dalam berbagai studi, kebiasaan berjudi dikaitkan dengan peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, baik secara verbal, emosional, maupun fisik.⁴ Selain berdampak pada kondisi ekonomi, kebiasaan berjudi juga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan psikologis. Perilaku ini sering memicu konflik keluarga, menurunkan keharmonisan rumah tangga, serta meningkatkan risiko stres, kecemasan,

³ N, Rahmawati. "Judi Online dan Disintegrasi Rumah Tangga: Studi Kasus di Jakarta Timur." *Jurnal Sosiologi dan Perubahan Sosial*, 4, no. 2, (2019): 40–55.

⁴ A. M. Yusuf, *Perilaku Menyimpang dan Masalah Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021)

dan depresi. Dalam banyak kasus, perjudian dapat berkembang menjadi kecanduan yang memiliki dampak serupa dengan ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol. Oleh karena itu, perjudian perlu dipandang sebagai permasalahan serius karena dapat merusak kesejahteraan individu maupun keluarga.

Pasangan yang terdampak perilaku berjudi sering mengalami stres, kecemasan, dan tekanan emosional akibat kebohongan, pengabaian tanggung jawab, serta buruknya komunikasi dalam rumah tangga. Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya kesadaran mengenai dampak kecanduan judi terhadap keharmonisan keluarga. Tidak sedikit pasangan yang memilih untuk tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena keterbatasan ekonomi, tekanan sosial, maupun alasan anak.⁵

Padahal, jika tidak segera ditangani, kebiasaan berjudi dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan anak, membentuk pola keluarga yang disfungsi, serta menciptakan siklus kekerasan atau trauma antar generasi.⁶ Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih mendalam dalam menganalisis bagaimana kebiasaan berjudi memengaruhi kualitas pernikahan secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun spiritual. Upaya mengurangi dampak negatif perjudian tidak dapat dilakukan secara terbatas pada satu aspek saja, melainkan memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Berbagai langkah seperti konseling keluarga,

⁵ E. Marlina, "Peran Konseling dalam Menangani Kecanduan Judi dalam Rumah Tangga." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 3, no. 1 (2022): 30–42.

⁶ L. Wahyuni, *Keluarga Harmonis: Teori dan Praktik Konseling Keluarga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021)

pendampingan psikologis, penguatan kondisi ekonomi keluarga, serta penanaman nilai-nilai moral dan tanggung jawab dapat menjadi strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh kebiasaan berjudi terhadap kualitas pernikahan penting dilakukan guna memberikan pemahaman empiris mengenai dampaknya serta menjadi dasar dalam merumuskan upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembentukan program edukatif dan preventif dalam menangani konflik rumah tangga yang disebabkan oleh kebiasaan berjudi. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian psikologi keluarga, khususnya dalam memahami hubungan antara perilaku adiktif dan kualitas pernikahan. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi konselor keluarga, tokoh masyarakat, maupun lembaga keagamaan dalam memberikan pendampingan kepada pasangan yang menghadapi permasalahan serupa.

Fenomena kebiasaan berjudi yang terjadi di tengah kehidupan rumah tangga masyarakat Desa Sukorame Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek menjadi realitas sosial yang tidak dapat diabaikan. Kondisi ini mencerminkan perlunya perhatian serius dari berbagai pihak, baik akademisi maupun praktisi, dalam memahami dampaknya terhadap kualitas pernikahan, khususnya pada aspek ekonomi keluarga, kepercayaan antarpasangan, dan pola komunikasi yang terganggu akibat perilaku

tersebut. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam melalui sebuah penelitian yang berjudul "Pengaruh Kebiasaan Judi Terhadap Kualitas Pernikahan: Upaya Mengatasi Konflik dan Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Sukorame Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)".

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh kebiasaan berjudi yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap kualitas pernikahan, khususnya dalam hal komunikasi suami istri, tingkat kepercayaan, kondisi ekonomi keluarga, stabilitas emosional, serta dinamika penyelesaian konflik yang muncul akibat perilaku tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada upaya-upaya yang dilakukan pasangan dalam menghadapi dan mengatasi dampak negatif kebiasaan judi, baik melalui pendekatan psikologis, konseling keluarga, dukungan sosial, maupun pendekatan berbasis nilai agama dan budaya, guna mempertahankan keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana kebiasaan judi dalam keluarga di Desa Sukorame Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?

2. Apa saja bentuk konflik yang muncul akibat kebiasaan judi dalam rumah tangga di Desa tersebut?
3. Bagaimana pengaruh kebiasaan judi terhadap kualitas pernikahan di Desa Sukorame Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebiasaan judi dalam keluarga di Desa Sukorame Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik akibat kebiasaan judi dalam rumah tangga di Desa tersebut.
3. Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan judi terhadap kualitas pernikahan di Desa Sukorame Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosiologi keluarga dan psikologi pernikahan, khususnya dalam memahami dinamika relasi rumah tangga yang dipengaruhi oleh perilaku menyimpang seperti kebiasaan berjudi. Selain itu, penelitian ini

dapat memperkaya kajian-kajian teoritis mengenai konflik keluarga dan kualitas

pernikahan dalam konteks masyarakat kontemporer.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi praktisi konseling, psikolog keluarga, maupun lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kasus rumah tangga yang terdampak oleh kebiasaan berjudi. Temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan acuan oleh pasangan suami istri dalam mengidentifikasi masalah, memperbaiki pola komunikasi, serta mencari solusi untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

3. Kegunaan sosial

Secara sosial, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi dalam lingkup keluarga dan dampaknya terhadap stabilitas sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendorong terciptanya lingkungan keluarga yang lebih sehat dan harmonis serta menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan preventif oleh tokoh masyarakat, pemerintah, maupun lembaga keagamaan dalam mengatasi permasalahan judi di masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian “Pengaruh Kebiasaan Judi terhadap Kualitas Pernikahan: Upaya Mengatasi Konflik dan Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga.” Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kebiasaan Judi

Dalam penelitian ini, kebiasaan berjudi diartikan sebagai perilaku individu yang secara berulang terlibat dalam aktivitas perjudian, baik secara langsung maupun melalui platform daring, dengan mempertaruhkan uang atau barang berharga untuk memperoleh keuntungan. Aktivitas tersebut bergantung pada unsur keberuntungan sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat dipastikan maupun dikendalikan sepenuhnya oleh pelaku. Dalam perjudian, terdapat kemungkinan menang maupun kalah yang sama-sama mengandung risiko kerugian.⁷

Secara umum, perjudian dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Praktik ini dapat berlangsung secara langsung melalui metode konvensional maupun secara daring

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 58.

melalui platform digital dan internet. Dalam praktiknya, judi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan psikologis karena dapat memengaruhi perilaku, emosi, serta pola pengambilan keputusan seseorang.⁸

Dalam penelitian ini, yang dimaksud judi adalah perilaku berjudi yang dilakukan secara berulang oleh seseorang sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dapat memengaruhi kehidupan keluarga, khususnya terhadap kualitas hubungan pernikahan.⁹

2. Kualitas Pernikahan

Kualitas pernikahan merupakan tingkat kepuasan dan keharmonisan hubungan antara suami dan istri yang tercermin melalui komunikasi yang efektif, rasa saling percaya, saling memahami, serta kemampuan pasangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Kualitas pernikahan tercermin melalui komunikasi yang efektif, rasa saling percaya, keintiman emosional, pembagian peran yang seimbang, serta kemampuan pasangan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik secara konstruktif.¹⁰ Dalam penelitian ini, kualitas pernikahan dipahami sebagai sejauh mana hubungan suami istri dapat berjalan secara stabil dan harmonis meskipun dihadapkan

⁸ M. D. Griffiths, "Gambling Addiction: Issues, Concerns, and Treatments," *Journal of Gambling Studies*, 21, no. 4 (2005): 347.

⁹ N. Rahmawati., "Judi Online dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Sosiologi Keluarga* 4, no. 2 (2019) 75.

¹⁰ F. D. Fincham, and S. R. H. Beach, "Marriage in the New Millennium: A Decade in Review", *Journal of Marriage and Family* 72, no. 3 (2010) 631.

pada tekanan dan permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan kebiasaan berjudi. Penilaian kualitas pernikahan difokuskan pada pengalaman pasangan dalam menjaga komunikasi, kepercayaan, dan keharmonisan rumah tangga ketika muncul konflik akibat masalah ekonomi maupun perilaku berjudi.¹¹

3. Konflik Rumah Tangga

Konflik rumah tangga merupakan perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara suami dan istri akibat perbedaan kepentingan, masalah ekonomi, maupun perilaku tertentu yang memengaruhi keharmonisan keluarga. Konflik tersebut dapat ditunjukkan melalui ketegangan emosional, pertengkaran, sikap saling menyalahkan, serta menurunnya kualitas komunikasi antara pasangan.¹²

Dalam konteks penelitian ini, konflik rumah tangga dipahami sebagai perselisihan yang muncul akibat tekanan ekonomi, ketidakjujuran, serta perilaku menyimpang seperti kebiasaan berjudi yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Konflik tersebut memengaruhi kualitas hubungan suami istri, terutama dalam aspek komunikasi, kepercayaan, dan keharmonisan rumah tangga.¹³

¹¹ D. H. Olson, and D. M. Gorall, "Circumplex Model of Marital and Family Systems", *Journal of Family Therapy*, (2003): 516

¹² E. M. Duvall and B. C. Miller, *Marriage and Family Development* (New York: Harper & Row 1985) 112.

¹³ R. D. Conger, M. A. Rueter, and G.H. Jr. Elder., "Couple Resilience to Economic Pressure", *Journal of Personality and Social Psychology* 76, no. 1 (1999): 55.

4. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga merupakan kondisi hubungan suami dan istri yang terjalin secara rukun, saling menghargai, dan mampu menjaga kestabilan hubungan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Keharmonisan tidak ditandai oleh ketiadaan konflik, melainkan oleh kemampuan pasangan untuk menyelesaikan perbedaan melalui komunikasi, empati, kompromi, dan pengendalian emosi. Kondisi ini juga didukung oleh adanya kedekatan emosional serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan tekanan yang muncul dalam kehidupan keluarga.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara sistematis untuk menjaga koherensi alur pemikiran, sehingga pembahasan dapat ditelaah secara runtut mulai dari landasan konseptual, penjelasan metodologis, temuan hasil penelitian, hingga analisis teoretis dan penarikan simpulan. Setiap bab disusun dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing yang saling berkaitan, sehingga keseluruhan pembahasan mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab I Pendahuluan: Merupakan bagian pendahuluan yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai konteks permasalahan yang

¹⁴ D.H. Olson and D.M. Gorall, "Circumplex Model of Marital and Family Systems", *Journal of Family Therapy*, (2003).

diteliti. Di dalamnya diuraikan fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat teoritis, praktis, maupun sosial dari penelitian, penegasan istilah operasional, kajian teori secara ringkas, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian secara garis besar, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi landasan konseptual awal untuk memahami urgensi penelitian mengenai pengaruh kebiasaan judi terhadap kualitas pernikahan, sehingga pembaca memperoleh kerangka pemahaman sebelum memasuki uraian teori dan temuan penelitian.

Bab II Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu: Menyajikan kajian teori secara mendalam sebagai dasar analitis yang akan digunakan dalam proses interpretasi data penelitian. Bab ini mencakup uraian konseptual mengenai kebiasaan judi, kualitas pernikahan, konflik rumah tangga, serta teori-teori yang relevan seperti Upaya Membangun Ketahanan Keluarga, *The Effect of Online Gambling Addiction (Slot) on Family Harmony: A Case Study of Family Leaders in Bunga Tanjung Village*, Pengaruh Judi Online Terhadap Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga, dan teori penyimpangan sosial. Selain itu, Bab II juga memuat pembahasan penelitian terdahulu sebagai pembanding dan kerangka teoritik yang menghubungkan variabel-variabel penelitian. Kehadiran Bab II menjadi penting untuk menegaskan posisi penelitian ini dalam peta keilmuan dan menjelaskan perangkat teoritis yang digunakan untuk menganalisis temuan lapangan.

Bab III Metode Penelitian: Menguraikan metode penelitian secara rinci sebagai pedoman operasional pelaksanaan penelitian. Bagian ini

mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran dan peran peneliti, subjek atau informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data melalui triangulasi serta member check, dan etika penelitian. Penjabaran pada bab ini bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan penelitian mengikuti prinsip keilmuan sehingga temuan yang diperoleh valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bab IV Hasil Penelitian: Kemudian berlanjut pada Bab IV, yaitu penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan tanpa interpretasi teoretis. Bab ini memuat gambaran umum subjek penelitian, dinamika rumah tangga sebelum dan sesudah munculnya kebiasaan judi, bentuk-bentuk konflik yang timbul, dampak psikologis, ekonomi, sosial, dan emosional, serta strategi adaptasi atau mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pasangan. Seluruh data disajikan apa adanya sebagai dasar faktual yang kuat untuk dilakukan analisis pada bab berikutnya.

Bab V Pembahasan: Menyajikan analisis dan interpretasi temuan penelitian berdasarkan teori yang dipaparkan pada Bab II. Dalam bab ini dijelaskan secara mendalam bagaimana kebiasaan judi berpengaruh terhadap kualitas pernikahan, bagaimana konflik rumah tangga terbentuk dan berkembang, bagaimana pasangan menavigasi tekanan emosional dan ekonomi melalui upaya adaptasi, serta bagaimana temuan penelitian berkaitan dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Pembahasan pada bab ini juga menegaskan implikasi sosial dan psikologis dari temuan penelitian,

sehingga penelitian memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu maupun praktik penanganan konflik keluarga.

Bab VI Penutup: Berfungsi sebagai penutup yang memuat simpulan, implikasi, dan saran. Simpulan berisi jawaban ringkas dan padat terhadap rumusan masalah berdasarkan keseluruhan temuan penelitian. Implikasi mencakup kontribusi temuan terhadap disiplin ilmu dan praktik sosial, sedangkan saran ditujukan kepada pasangan, konselor keluarga, lembaga terkait, maupun peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Dengan demikian, bab ini menegaskan keseluruhan hasil penelitian dan manfaatnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun masyarakat.

Dengan sistematika pembahasan tersebut, naskah skripsi diharapkan mampu menggambarkan alur pemikiran yang jelas, konsisten, dan logis, sehingga pembaca dapat mengikuti proses ilmiah penelitian secara utuh dari pendahuluan hingga kesimpulan akhir.